



**PUTUSAN**  
Nomor 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.**, berkedudukan di  
Jalan Cikuray Nomor 38, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Ahdar, S.H., Vida Dalia, S.H., dan Doni Cakra Gumilar,  
S.H., Para Advokat, beralamat di Setiarasa Regency Nomor 09,  
Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat/Teradu;

**L a w a n**

**ADE SITI NURHAENI**, bertempat tinggal di Kp. Salam Gede RT.  
005/RW.008, Desa Kersamenak, Kecamatan Tarogong Kidul,  
Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandi  
Prisma Putra, S.H., Firman S.Rohman, S.H., R.Ating Soewarli dan  
Jajang Herawan, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Jalan  
Pembangunan Perum. Bumi Jaya Asri I D-77, Garut, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2014, sebagai Termohon  
Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Tergugat/Pengadu;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Penggugat telah  
mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen Nomor 39/A/BPSK-Kota Tsm/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014  
yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa penarikan atas unit kendaraan yang di persengketakan  
adalah tidak sah;
- 2) Memerintahkan kepada Teradu untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan  
merk Yamaha Jupiter MX CW No Polisi Z 3795 FA kepada Pengadu;
- 3) Memerintahkan kepada Pengadu untuk melanjutkan sisa pembayaran  
angsuran kepada Teradu;
- 4) Memerintahkan kepada Teradu untuk membayar ganti rugi atas hilangnya

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat kendaraan sebesar Rp15.000,00 per hari dihitung mulai tanggal penarikan sampai dengan diserahkannya unit kendaraan kepada Pengadu;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat oleh Tergugat telah diadukan kepada BPSK terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 060/PK-004/BPSK/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan tercantum dalam surat Penetapan Penerimaan Pengaduan No/ -62/67/PP.BPSK Kota Tsm/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, dengan dalih dan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam pengaduannya;
2. Bahwa, atas pengaduan tersebut BPSK Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan dan menjatuhkan putusan Nomor 39/A/BPSK-Kota Tsm/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang amar putusannya berbunyi:
  - 1) Menyatakan bahwa penarikan atas unit kendaraan yang di persengketakan adalah tidak sah;
  - 2) Memerintahkan kepada Teradu untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Yupiter MX CW No Polisi Z 3795 FA kepada Pengadu;
  - 3) Memerintahkan kepada Pengadu untuk melanjutkan sisa pembayaran angsuran kepada Teradu;
  - 4) Memerintahkan kepada Teradu untuk membayar ganti rugi atas hilangnya manfaat kendaraan sebesar Rp15.000,00 per hari dihitung mulai tanggal penarikan sampai dengan diserahkannya unit kendaraan kepada Pengadu;
3. Bahwa, Penggugat sangat keberatan, tidak menerima dan menolak dengan tegas atas amar putusan, putusan, dan segala pertimbangan dalam putusan BPSK tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;
4. Bahwa ruang lingkup dan kewenangan pemeriksaan BPSK hanya terbatas pada sengketa yang berkaitan dengan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana di atas dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa, akan tetapi dalam putusannya BPSK tersebut justru *overlap* atau melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8/1999, karena:
  - a. Menilai/menjustifikasi dan membatalkan perjanjian pembiayaan yang telah sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, serta "Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah sesuai Undang Undang Nomor 42 Tahun

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat (2), *jo.* Pasal 224 HIR”;

- b. Menilai, mempertimbangkan dan memutus bahwa, Penggugat telah melakukan tindak pidana Pasal 368 maupun Pasal 372 KUHPidana;
- c. Menilai dan memutus bahwa, Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum eks Pasal 1365 KUH Perdata (halaman 10 dan 12 Putusan BPSK);

Bahwa, atas dasar pertimbangan hukum BPSK tersebut, selanjutnya BPSK menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan yang berakibat salah, melanggar hukum dan melampaui batas kewenangan yurisdiksi hukum yang ditentukan, sebab:

- a. Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia Nomor 11. 112809 tanggal 23 Agustus 2013, akta jaminan fidusia Nomor 404 tanggal 25 Agustus 2014 *jo.* sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.01559627.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 28-08-2014 adalah telah sah sesuai Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata serta berdasarkan yurisdiksi hukum keperdataan yang tunduk sesuai pula dengan domisili hukum yang telah ditunjuk oleh Penggugat dengan Tergugat, yakni di Pengadilan Negeri Garut;
- b. Akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42/1999 *jo.* Pasal 224 HIR. Sehingga telah mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan (Negeri) dan mempunyai kekuatan eksekutorial karenanya tidak bisa dibatalkan oleh Putusan BPSK, dengan dan segala akibat hukumnya, termasuk surat kuasa dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Agustus 2011, dimana Penggugat telah diberi kuasa oleh Tergugat untuk antara lain;
  - Menarik, mengambil, memindahtangankan atau menjual barang objek jaminan fidusia tersebut;
- c. Pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdata, adalah juga kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskannya;
- d. Demikian pula, yang berwenang untuk memutuskan Penggugat telah melakukan tindak pidana lain, maka hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melalui Putusan Majelis Hakim Pidana di Pengadilan Negeri;

Bahwa, selain itu Tergugat justru telah melanggar perjanjian pembiayaan bersama, melanggar Undang-Undang Fidusia dan melanggar Undang-Undang Nomor 8/1999, sehingga justru seharusnya Tergugat yang dihukum untuk mempertanggungjawabkan atas pelanggaran kewajiban hukum tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 39/A/BPSK Kota Tsm/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tersebut;
3. Menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, mengikat segala surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan bersama Nomor 11. 112809 tanggal 23 Agustus 2013, dengan penyerahan hak milik secara fidusia, akta jaminan fidusia Nomor 404 tanggal 25 Agustus 2014 *jo.* sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.01559627.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 28-08-2014, dan juga surat kuasa tanggal 25 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, termasuk segala penarikan dan pelelangan atas barang objek perjanjian pembiayaan bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka putusannya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Garut telah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.Sus/2014/PN Grt., tanggal 16 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Keberatan:

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/semula Teradu (PT Adira Dinamika Multi Finance. Tbk);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 16 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Sus/2014/PN Grt., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 3 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 5 November 2014, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa, pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sangat keliru, melanggar hukum, salah menerapkan hukum, melampaui batas wewenang serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 30 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985), padahal Pengadilan Negeri seharusnya harus dapat menunjukkan diri, bahwa putusannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, keadilan dan Tuhan Yang Maha Esa, sebab, jika putusan BPSK melulu harus didasarkan pada ketiga alasan tersebut, maka “sudah otomatis hampir semua putusan BPSK pasti cenderung benar dan dikuatkan, padahal jika, alasan-alasan tersebut harus dipakai dan menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri (Garut), padahal “Putusan pidana atau ketiga alasan tersebut “belum/tidak ada” maka, putusan Pengadilan Negeri Garut perkara *a quo* jelas “melanggar asas praduga tidak bersalah” karena, jika gugatan keberatan *a quo* harus didasarkan pada ketiga alasan tersebut, maka Pengadilan maupun Teradu lebih baik melaporkan masalah/kasus/perkara tersebut secara prosedur pidana yang diatur KUHAP. Oleh karena itu putusan tersebut sangat mengada-ngada, bahkan terlebih lagi bertentangan/ kontradiksi dengan pertimbangan hukum putusan tersebut. Hal ini bertentangan dengan keharusan syarat-syarat sahnya suatu putusan antara lain sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, *juncto* Pasal 25 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut keliru dan melanggar hukum, khususnya halaman 14, bahwa: “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Pihak Pemohon Keberatan (Penggugat) dengan Termohon, yaitu perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Hak milik secara fidusia Nomor 0026111112809 tanggal 25 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum; Bahwa, selain itu pertimbangan hukum halaman 16 dan 17, telah mengakui/

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015





membenarkan, bahwa putusan BPSK tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran pidana Pasal 368, 372 KUHPidana dan Pasal 1365 KUHPerdata, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas terjadinya pelanggaran tersebut baik putusan Pengadilan Negeri di bidang pidana maupun perdata, padahal tujuan dan fungsi masing-masing penegak hukum telah diatur undang-undang negara dan atas praduga tidak bersalah, serta masih wilayah kompetensi peradilan pidana dan perdata, tidak didasarkan pada pemeriksaan sepihak (BPSK) dan semata-mata atas pengaduan orang lain;

Untuk itu dan oleh karena demikian, amar putusan tersebut bertentangan (kontradiktif) dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam putusan tersebut, karenanya non yuridis, keliru dan harus dibatalkan atau batal demi hukum;

- Bahwa selain itu putusan atau penyelesaian sengketa konsumen harus diajukan di tempat melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan (Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/1999), dimana berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama Nomor 0026111112809 tanggal 25 Agustus 2011 telah dipilih "di Pengadilan Negeri Garut" oleh karena itu, BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pengaduan tersebut (*vide*, bukti Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm., tanggal 13 Juni 2014 dan Nomor 30/Pdt.Sus BPSK/2014/PN Tsm., tanggal 1 Juli 2014 *jo*. Nomor 40/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm. terlampir);

Dimana ketiga putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah benar dan sesuai hukum serta telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 24/Pdt.Sus/2014/PN Grt. tersebut keliru dan tidak benar dan melanggar hukum;

- Bahwa, selain itu pertimbangan hukum halaman 15 adalah salah dan keliru, dimana Surat Keputusan Menteri dapat mengalahkan ketentuan Undang-Undang, khususnya Pasal 8 Undang Undang Nomor 8/1999, selain ketentuan hukum Pasal 8 Undang Undang Nomor 8/1999 juga Pasal 52 huruf a, bahwa tugas dan wewenang BPSK "Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melakukan mediasi, atau arbitrase atau konsolidasi;

Oleh karena itu, BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil alih kewenangan yurisdiksi Pengadilan Negeri di bidang perdata maupun pidana yang sudah diatur Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah

*Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Garut telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum kedua belah pihak adalah "hubungan pinjam meminjam uang" dengan Akta Jaminan Fidusia yang kemudian didaftar dan terbit Sertifikat Fidusia;
- Bahwa dengan demikian hubungan yang terjadi adalah hubungan utang piutang dikarenakan salah satu pihak wanprestasi maka penyelesaiannya harus dilakukan pada Pengadilan Negeri dengan acara perdata biasa;
- Bahwa dengan demikian BPSK tidak berwenang mengadili perkara perselisihan yang timbul dari perjanjian kredit atau masalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 24/Pdt.Sus/2014/PN Grt., tanggal 16 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 39/A/BPSK-Kota Tsm/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 24/Pdt.Sus/2014/PN Grt., tanggal 16 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Badan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 39/A/BPSK-Kota Tsm/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **27 Maret 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015